PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 41/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

MTs PAB 1 Helvetia
NOMOR : TS-1/B.30007/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Satria Wiraprana, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Veteran Pasar IV Helvetia

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan MTs PAB 1 Helvetia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala MTs PAB 1 Helvetia**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Satria Wiraprana, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 42/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

MTs PAB 2 Sampali
NOMOR : Ts-2/603/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Syafrizal, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar Hitam No. 69 Sampali

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan MTs PAB 2 Sampali yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala MTs PAB 2 Sampali**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Syafrizal, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 43/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

MTs PAB 3 Manunggal
NOMOR : Ts-3/012/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Sugiono, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Veteran Pasar X Manunggal

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan MTs PAB 3 Manunggal yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala MTs PAB 3 Helvetia**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Sugiono, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 44/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

MTs PAB 5 Kl. Lima
NOMOR : Ts-5/PAB/019/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Nuryanti, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Klambir Lima Pasar V

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan MTs PAB 5 Kl. Lima yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala MTs PAB 5 Kl. Lima**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Nuryanti, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 45/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 1 Klumpang
NOMOR : P-1/PBS.012/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Amelia, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Klumpang

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 1 Klumpang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 1 Klumpang**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Amalia, S.Pd**
NIDN. 0116026802	**Nir. P.98.01.0312**

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 46/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 2 Helvetia
NOMOR : P2/2609.P/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Maimunah, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Veteran Pasar IV Helvetia

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 2 Helvetia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 2 Helvetia**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Maimunah, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 47/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 3 Saentis
NOMOR : P.3/SKR-1068/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Rosdiani, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Kali Serayu Dusun XVI Saentis

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 3 Saentis yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 3 Saentis**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Rosdiani, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 48/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 5 Patumbak
NOMOR : P.5/532/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Agustriani, S.Si
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pertahanan Ujung Patumbak I

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 5 Patumbak yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 5 Patumbak**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Agustriani, S.Si**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 49/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 6 L.Pakam
NOMOR : P-6/482/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Faridah Saragih, M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pantai Labu Desa Sekip

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 6 L.Pakam yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 6 L.Pakam**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Faridah Saragih, M.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 50/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 7 Tandem Hilir
NOMOR : P.7/189/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Abdul Rahman, S.Ag
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Raya Emp. PTPN II Kebun Tandem Hilir

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 7 Tandem Hilir yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB.7 Tandem Hilir**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Abdul Rahman,S.Ag**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 51/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 8 Sampali
NOMOR : P.8/A/431/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Ramlan, S.E., M.E
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar Hitam No. 69 Sampali

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 8 Sampali yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 8 Sampali**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Ramlan, S.E., M.E**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 52/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 9 Klambir Lima
NOMOR : P-9/063/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Bayu Aji Dwisetyo, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Pasar 2 Klambir Lima

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 9 Klambir Lima yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 9 Klambir Lima**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Bayu Aji Dwisetyo, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 53/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 10 M. Estate
NOMOR : B.P.10/731/SMP-PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Feri Adha Evi, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Mesjid No. 1 Medan Estate

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 10 M. Estate yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 10 M. Estate**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Feri Adha Evi, S.Pd.**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 54/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 13 K. Begumit
NOMOR : P.13/43/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Rahmat, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Binjai-Stabat Km. 35,5 Kwala Begumit

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 13 K. Begumit yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 13 K. Begumit**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Rahmat, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 55/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 14 Binjai
NOMOR : P.14/52/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Mhd. Fahmi Kurniawan, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. T. Amir Hamzah Kel. Jati Makmur Kec Binjai Utara

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 14 Binjai yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 14 Binjai**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Muh. Fahmi Kurniawan, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 56/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 19 Manunggal
NOMOR : P.19/B.078/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Nani Rahmadani, S.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Veteran Pasar IX Manunggal

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 19 Manunggal yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 19 Manunggal**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Nani Rahmadani, S.Pd.**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 57/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 21 P.Johar
NOMOR : P.21/48/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Saputri Dewi, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar VI Dwi Kora

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 21 P.Johar yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 21 P.Johar**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Saputri Dewi, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 58/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMP PAB 23 Bandar Klippa
NOMOR : P.23/563/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Nanda Hambali, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pusaka Pasar XIII B. Klippa

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMP PAB 23 Bandar Klippa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMP PAB 23 Bandar Klippa**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Nanda Hambali, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 59/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

MAS PAB 1 Sampali
NOMOR : AL.1/005/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Rahmad Hidayat, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar Hitam No. 69 Sampali

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan MAS PAB 1 Sampali yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala MAS PAB 1 Sampali**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Rahmad Hidayat, S.Pd.I**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 60/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

MAS PAB 2 Helvetia
NOMOR : AL.2/2803/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : H. Sarwedi Harahap, S.Ag
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Veteran Pasar IV Helvetia

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan MAS PAB 2 Helvetia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala MAS PAB 2 Helvetia**
Dr. Ahmad Calam, MA	**H. Sarwedi Harahap, S.Ag**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 61/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

MAS PAB 4 Klumpang
NOMOR : AL-4/PAB/25/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Ismoyo Sandi, S.S
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Klumpang Kebun

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan MAS PAB 4 Klumpang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala MAS PAB 4 Klumpang**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Ismoyo Sandi,SS**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 62/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMA PAB 4 Sampali
NOMOR : A4/190/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Muhammad Erik Pratama, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar Hitam, No. 69 Sampali

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMA PAB 4 Sampali yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMA PAB 4 SAMPALI**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Muhammad Erik Pratama, S. Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 63/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMA PAB 5 Klumpang
NOMOR : A-5/PAB/45/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Hj. Evi Lisnawati, SE., M.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jalan Besar Klumpang

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMA PAB 5 Klumpang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMA PAB 5 Klumpang**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Hj.Evi Lisnawati,SE,M.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 64/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMA PAB 6 Helvetia
NOMOR : A6/527/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Roswirman, S.Pd., M.Si
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Veteran Pasar IV Helvetia

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMA PAB 6 Helvetia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMA PAB 6 Helvetia**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Roswirman, S.Pd., M.Si**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 65/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMA PAB 8 Saentis
NOMOR : 400.3.8.5/SKR-062/PAB-A.8/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Muhammad Wardianto, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Kali Serayu Dusun XVI Saentis

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMA PAB 8 Saentis yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMA PAB 8 Saentis**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Muhammad Wardianto, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 66/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMA PAB 9 Patumbak
NOMOR : A.9/422/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Drs. Slamet Hamzah, S.Pd.I.
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pertahanan Ujung Patumbak I

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMA PAB 9 Patumbak yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMA PAB 9 Patumbak**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Drs. Slamet Hamzah, S.Pd.I.**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 67/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK (T) PAB 1 Helvetia
NOMOR : T.1/1583/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Rahman Hadi, SP
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Veteran Pasar IV Helvetia

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK (T) PAB 1 Helvetia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK (T) PAB 1 Helvetia**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Rahman Hadi, SP**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 68/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK (B) PAB 2 Helvetia
NOMOR : K.02/635.1/PAB/IV.SP/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Ahmad Wijaya, SE
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Veteran Pasar IV Helvetia

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK (B) PAB 2 Helvetia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK (B) PAB 2 Helvetia**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Ahmad Wijaya, SE**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 69/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK (B) PAB 3 M.Estate
NOMOR : K3/C/198/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Rahmi Ilyas, SH, MH
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Mesjid No. 1 Medan Estate

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK (B) PAB 3 M.Estate yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK (B) PAB 3 M.Estate**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Rahmi Ilyas, SH, MH**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 70/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK (T) PAB 4 Klumpang
NOMOR : K-4/PAB/109/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : H. Abdullah, S.Ag
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Desa Klumpang Kebun

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK (T) PAB 4 Klumpang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK (T) PAB 4 Klumpang**
Dr. Ahmad Calam, MA	**H. Abdullah, S.Ag**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 71/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK (B) PAB 5 Kl. Lima
NOMOR : K.5/081/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Agus Sujono, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Pasar 2 Klambir Lima

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK (B) PAB 5 Kl. Lima yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK (B) PAB 5 Kl. Lima**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Agus Sujono, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 72/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK (T) PAB 6 M.Estate
NOMOR : K-6/MOU-373/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Ita Rahmani, S.Sos
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Mesjid No. 1 Medan Estate

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK (T) PAB 6 M.Estate yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK (T) PAB 6 M.Estate**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Ita Rahmani, S.Sos**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 73/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK (B) PAB 7 L. Pakam
NOMOR : K.7/143/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Novita Sari, SE
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pantai Labu Desa Sekip No. 99 Lubuk Pakam

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK (B) PAB 7 L. Pakam yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK (B) PAB 7 L. Pakam**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Novita Sari, SE**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 74/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK PAB 8 Sampali
NOMOR : K.8/039/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Boiman, S.Pd., M.Si
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar Hitam No. 69 Sampali

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK PAB 8 Sampali yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK PAB 8 Sampali**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Boiman, S.Pd., M.Si.**
NIDN. 0116026802	**Nir : K.11.08.1989**

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 75/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMKS PAB 10 Patumbak
NOMOR : K.10/059/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Ifan Ariansyah, S. Sos
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pertahanan Ujung Patumbak I

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMKS PAB 10 Patumbak yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMKS PAB 10 Patumbak**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Ifan Ariansyah, S. Sos**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 76/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK Swasta PAB 12
NOMOR : K.12/LP/430/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Sri Dewi Wahyuni Nasution, S.Pd., M.Si
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Kali Serayu, Desa Saentis, Kec. Percut Sei Tuan

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK Swasta PAB 12 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK Swasta PAB 12**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Sri Dewi Wahyuni Nasution, S.Pd, M.Si**
NIDN. 0116026802	**NIR. P.17.03.2406**

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 77/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SMK PAB 14 Gohor Lama
NOMOR : 285/SMKSPAB14/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Yuni Astari Citra Actora, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Afdeling II PTPN II

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SMK PAB 14 Gohor Lama yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SMK PAB 14 Gohor Lama**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Yuni Astari Citra Actora, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 78/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 4 Manunggal
NOMOR : D-4/267/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Heri Wahyudi, S. Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Veteran Pasar IX Manunggal

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 4 Manunggal yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 4 Manunggal**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Heri Wahyudi, S. Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 79/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 5 Klumpang
NOMOR : 421.2/22/SD/68/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Vina Yuanita, S. Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar 3 Klumpang Kebun

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 5 Klumpang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 5 Klumpang**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Vina Yuanita, S. Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 80/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 8 Saentis
NOMOR : D.8/646/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Diki Wibowo, SE., S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Kali Serayu Dusun XVI Saentis

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 8 Saentis yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 8 Saentis**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Diki Wibowo, SE., S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 81/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 14 K.Lima
NOMOR : D14/048/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Nurmasidah, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Dusun I Pasar V Klambir Lima

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 14 K.Lima yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 14 K.Lima**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Nurmasidah, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 82/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 15 K.Lima
NOMOR : D15/091/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Safariadi, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Pasar IV Umum Klambir Lima

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 15 K.Lima yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 15 K.Lima**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Safariadi, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 83/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 16 K.Lima
NOMOR : D.16/055/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Siti Silfanawati, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar II Klambir Lima

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 16 K.Lima yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 16 K.Lima**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Siti Silfanawati, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 84/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 19 B. Klippa
NOMOR : D.19/B.02/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Syamsul Bahri, SE, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar XIII Desa Bandar Klippa

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 19 B. Klippa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 19 B. Klippa**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Syamsul Bahri, SE, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 85/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 23 Patumbak
NOMOR : D-23/A21/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Ismahani, S. Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pertahanan Patumbak

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 23 Patumbak yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 23 Patumbak**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Ismahani, S. Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 86/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 27 Tg. Mulia
NOMOR : D27/163/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Siti Syarah, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Sidomulyo, Tanjung Mulia

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 27 Tg. Mulia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 27 Tg. Mulia**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Siti Syarah, S.Pd**
NIDN. 0116026802	

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

ANTARA
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AMAL BAKTI
NOMOR : 87/Ka.1/STKIP.AB/IV/2025

DENGAN

SD PAB 28 Saentis
NOMOR : D.28/084/PAB/IV/2025

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *April* tahun dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Calam, MA
NIDN : 0116026802
Jabatan : Ketua STKIP Amal Bakti
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 60 Glugur Kota Medan Sumatera Utara

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan STKIP Amal Bakti yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.** Melakukan Perjanjian kerja sama dengan:

Nama : Muhammad Yamin, S.Pd., SS., S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Pasar VIII Saentis

Dalam hal ini bertindak mengatasnamakan SD PAB 28 Saentis yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama ini mencakup kegiatan di bidang pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika dan S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan **PIHAK KEDUA**. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan kerja lapangan seperti Program Magang, Praktik Kerja Lapangan, serta penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir mahasiswa atau pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk membangun kemitraan strategis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui sinergi kegiatan akademik dan penelitian. Kerja sama ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian melalui pengalaman langsung di lingkungan sekolah. Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk mendorong pertukaran ilmu dan praktik antara dunia kampus dan sekolah, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi di satuan pendidikan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

 PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan mahasiswa yang kompeten dan siap terjun ke lapangan, memberikan pembekalan teknis dan etika, serta menunjuk dosen pembimbing lapangan. **PIHAK PERTAMA** juga wajib mengevaluasi kegiatan mahasiswa serta bertanggung jawab atas segala aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama di sekolah. Selain itu, **PIHAK PERTAMA** berhak menerima masukan dari pihak sekolah terkait pelaksanaan program.

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

 PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan izin dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama. **PIHAK KEDUA** juga wajib menunjuk guru pamong, memberikan bimbingan, serta melakukan penilaian terhadap sikap dan kinerja mahasiswa. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh laporan kegiatan mahasiswa sebagai bahan refleksi dan pengembangan mutu sekolah.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan berdasarkan kesepakatan teknis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk surat tugas, jadwal pelaksanaan, dan rincian kegiatan. Mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, baik dalam bentuk praktik pembelajaran, observasi kelas, pembuatan media, pengembangan sistem informasi, pelatihan teknologi, maupun penelitian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib sekolah. Koordinasi pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan antara dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan pihak sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini juga memperhatikan kalender akademik kedua pihak agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah maupun jadwal perkuliahan mahasiswa. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan tujuan kegiatan tercapai secara optimal.

PASAL 5
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan secara berkala oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan standar mutu yang telah disepakati. **PIHAK PERTAMA** melalui dosen pembimbing lapangan bertanggung jawab melakukan pemantauan langsung terhadap aktivitas mahasiswa, memberikan umpan balik, serta menyusun laporan evaluasi berkala. **PIHAK KEDUA** melalui guru pamong atau kepala sekolah juga berhak memberikan penilaian terhadap kehadiran, etika, keterampilan, dan kontribusi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan program pada pelaksanaan kerja sama selanjutnya. Jika ditemukan hambatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui koordinasi dan musyawarah antar pihak untuk mencari solusi terbaik demi kelancaran dan keberlanjutan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selama jangka waktu tersebut, seluruh kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing pihak. Jika dalam masa perjanjian terdapat kebutuhan untuk

melakukan revisi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian, maka perubahan tersebut dapat dilakukan melalui addendum yang disepakati bersama secara tertulis. Perpanjangan perjanjian dapat dilakukan setelah masa berlakunya habis dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama yang telah berjalan. Usulan perpanjangan harus disampaikan minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian berakhir. Apabila tidak ada pembaruan atau perpanjangan setelah masa berakhir, maka perjanjian ini dianggap selesai kecuali terdapat kesepakatan lain secara tertulis.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing, berdasarkan prinsip efisiensi dan saling mendukung. **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya internal seperti pembekalan mahasiswa, transportasi, dan pembimbingan akademik. **PIHAK KDUA** tidak dibebani kewajiban biaya apapun kecuali jika terdapat kegiatan bersama yang disepakati dan melibatkan penggunaan fasilitas, bahan ajar, atau kebutuhan operasional lainnya yang telah direncanakan secara rinci. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kebutuhan tambahan biaya, maka hal tersebut harus dibahas terlebih dahulu melalui rapat koordinasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Segala bentuk sumbangan atau bantuan yang diberikan oleh salah satu pihak harus dilakukan secara transparan, sah, dan tidak mengikat.

PASAL 8
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan, kesalahpahaman, atau perbedaan penafsiran, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dalam semangat kemitraan dan kekeluargaan. Jika melalui musyawarah belum diperoleh kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai mediator.

PASAL 9
PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibahas dan disepakati kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan yang tercantum di dalamnya. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan sepakat dan bersedia melaksanakan seluruh isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi tercapainya tujuan kerja sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Ketua STKIP Amal Bakti	**Kepala SD PAB 28 Saentis**
Dr. Ahmad Calam, MA	**Muhammad Yamin, SPd,SS, S.Pd**
NIDN. 0116026802	